



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SRI HASTUTI**, bertempat tinggal di BTP Jalan Keruk Barat 19 Blok J Nomor 361, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ayuliana Devi Mansyur, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Paccerakkang, Perm. Grand Rahmani Residence Blok E Nomor 3, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) DI JAKARTA Cq. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) KANTOR CABANG MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Pelita Raya Blok A. 24 Nomor 1 Makassar, diwakili oleh Maimun Bakri selaku Pemimpin Cabang Makassar dalam hal ini memberi kuasa kepada Alphasidda Yuliantana dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016;
- 2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo KM. 4 GKN I Lantai 2 Makassar 16 diwakili oleh Hady Purnomo selaku Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan dalam hal ini memberi kuasa kepada Chairah, S.H.,M.H., Kepala KPKNL Makassar

Halaman 1 dari 6 hal.Put. Nomor 1889 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan surat penetapan limit lelang Tergugat I sebesar Rp180.000.000.00 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat diatas sebidang tanah dan bangunan, luas 90 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 20205 atas nama Nuriaty Baso yang terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Menyatakan semua pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah sah;
- Menyatakan segala bentuk surat - surat, jual beli atau peralihan hak di atas objek lelang tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I belum jatuh tempo;
- Membankan biaya perkara kepada para Tergugat;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut/*absolute competentie*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 2 dari 6 hal.Put. Nomor 1889 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

dengan amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp621.000.00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 2/PDT/2018/PT.MKS tanggal 9 April 2018 dengan amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Mei 2017 Nomor 341/Pdt.G/2016/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding I Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 341/SrtPdt.G/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2018;

Halaman 3 dari 6 hal.Put. Nomor 1889 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa permohonan kasasi yang diterima Mahkamah Agung RI telah dibenarkan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi pemohon kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 2/PDT/2018/PT.Mks *juncto* Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar Nomor 341/Pdt.G/2016/PN.Mks;

Seraya Mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 3 Agustus 2018 dan 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 3 Agustus 2018 dan 1 Agustus 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sebagai debitur *wanprestasi* terhadap Perjanjian Kredit Nomor 025/ULM-TDPL/PK-MMR/VIII/15 tanggal 14 Agustus 2015 yang dijamin dengan tanah dan bangunan SHM Nomor 20205/Tamalanrea

Halaman 4 dari 6 hal.Put. Nomor 1889 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas nama SRI HASTUTI berdasar perkara Pengadilan Tingkat Pertama Nomor putusan.mahkamahagung.go.id Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 6925, maka

telah dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan melalui Tergugat II;

Bahwa pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 dan penetapan nilai limit dilakukan Tergugat I berdasarkan penaksiran Tim Penaksir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SRI HASTUTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SRI HASTUTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 hal.Put. Nomor 1889 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal.Put. Nomor 1889 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)